



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 442 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA TALAS-TALAS
KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Paisubatu Kecamatan Buko karena telah di berhentikan, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa dalam hal Kepala desa diberhentikan dan sambil menenti pengangkatan Penjabat Kepala Desa, maka Bupati mengangkat Pelaksana Tugas untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA TALAS-TALAS KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Mengangkat Saudara:

Nama	: ASER LOMBUA
Nip	: 196805032010011004
Pangkat/Gol.	: Pengatur Tkt. 1, II/d
Jabatan	: Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Kantor Camat Buko Kabupaten Banggai Kepulauan.

Sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa Talas-Talas Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KEDUA : Plt. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Plt. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat menyusun dan menandatangani Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun berjalan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal di tetapkan sampai dengan adanya Penjabat Kepala Desa yang di telah di lantik.
- KELIMA : Plt. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 23 OKTOBER 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Camat Buko di Tataba;
4. Kapolsek Buko di Tataba;
5. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;
6. Ketua BPD Talas-talas di Talas-talas.